Pengaturan Ideal Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Melalui Daftar Kumulatif Terbuka

Imanuel Mahole
Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Email: imanuelmahole@mail.ugm.ac.id

Abstrak

As a logical result of acting in compliance with the Constitutional Court's order, the DPR modified the Constitutional Court Law using the Open Cumulative List. In light of this, Law No. 7 of 2020 The Constitutional Court's decision, however, did not result in the existing restrictions. As a result, the following critical difficulties arise: 1) What are the legal requirements generated by the Open Cumulative List method that are not derived from the Constitutional Court's ruling? 2) What are the optimal arrangements for the Open Cumulative List Bill in light of the Constitutional Court's ruling? This study is doctrinal legal research that employs a case-based method, collects secondary evidence, and examines rules or positive norms. The study's findings show that, in addition to a lack of clarity in the rules governing the inclusion of academic texts in the Open Cumulative Bill as a result of the Constitutional Court's ruling, there is also a misunderstanding regarding the application of Article 18 paragraph (1) letter h and Article 23 paragraph (1) letter b of the Law on the Establishment of Legislative Regulations. -Invitation. The optimal regulatory framework is as listed below: First, provisions governing the criteria or requirements for a Constitutional Court decision, such as self-executing implementing decisions, detailed Constitutional Court interpretation, not open legal policy, and follow-up to Constitutional Court decisions in the form of revisions or changes, are required. Second, a unique method or procedure is necessary to produce the Open Cumulative Bill in response to the Constitutional Court's verdict, including the removal of scholarly books. It is critical to remember that this procedure is specified in Article 23 paragraph (1) of the Law on Legislative Regulations.

Keywords : Constitutional Court Decision, Open Cumulative List, Prolegnas

Abstrak

Untuk merevisi UU MK, DPR menggunakan Daftar Kumulatif Terbuka karena konsekuensi logis tindak lanjut putusan MK. Hasilnya, lahirlah UU No. 7 Tahun 2020. Namun, norma yang ada justru tidak menemukan asal-usulnya dalam putusan MK. Itu sebabnya, muncul pertanyaan mendasar: 1) bagaimana norma undang-undang hasil jalur Daftar Kumulatif Terbuka yang tidak menemukan asal-usulnya dalam putusan MK? dan 2) bagaimana pengaturan ideal terhadap RUU Daftar Kumulatif Terbuka akibat tindak lanjut putusan MK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus melalui pengumpulan data sekunder dan mengkaji norma atau kaidah positif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selain ketidakjelasan aturan yang memungkinkan adanya naskah akademik alam RUU Kumulatif Terbuka akibat tindak lanjut putusan MK, juga terjadi campur baur dalam penggunaan Pasal 18 ayat (1) huruf h dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Skema pengaturan ideal yang ditawarkan yaitu, Pertama, perlu adanya ketentuan yang mengatur kriteria/syarat sebuah putusan MK dapat ditindaklanjuti melalui Daftar Kumulatif Terbuka seperti putusan yang self executing implemeting, tafsir MK yang detail, bukan open legal policy, tindak lanjut putusan MK dalam bentuk revisi atau perubahan. Kedua, perlu mekanisme atau tata cara khusus pembentukan RUU Kumulatif Terbuka akibat tindak lanjut putusan MK seperti peniadaan naskah akademik, bagian mengingat harus Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta peniadaan tahapan pembahasan.

Kata Kunci : Putusan MK, Daftar Kumulatif Terbuka, Prolegnas.

A. Pendahuluan

Revisi UU Mahkamah Konstitusi resmi disahkan oleh DPR bersama Pemerintah pada 1 September 2020.[1] Adapun beberapa point pembahasan perubahan, antara lain masa jabatan hakim konstitusi serta syarat hakim konstitusi lainnya dan tambahan soal personil penegak kode etik hakim konstitusi. Sebelum disahkan, undang-undang yang direvisi tersebut yakni UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada saat Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020 masih dalam proses pengujiannya di MK, DPR sebagai pihak terkait menjelaskan bahwa tindakan tersebut sebagai tindak lanjut putusan MK melalui jalur kumulatif terbuka.[2] Sebelumnya, hasil catatan Rapat Baleg DPR RI pada agenda Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Revisi UU MK mencatat, RUU MK diarahkan menjadi rezim daftar kumulatif terbuka (DKT).[3] Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU No 12 Tahun 2011 menyatakan, dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka antara lain akibat putusan MK.[4]

Belakangan, wacana tindak lanjut putusan MK melalui DKT tidak memerlukan partisipasi masyatakat karena dapat menggangu sifat final and binding putusan MK mengemuka dalam pertimbangan hakim Putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020. Adapun alasannya bahwa tidaklah relevan apabila mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam rangka menindaklanjuti putusan MK karena akan menilai bahkan menegasikan putusan MK.[5] Di satu sisi, upaya merespon putusan MK dalam proses legislasi bukan tanpa masalah. Akan menjadi persoalan apabila norma undang-undang hasil jalur DKT–tindak lanjut putusan MK tidak menemukan asal-usulnya dalam pertimbangan, konklusi serta amar putusan MK terkait. Dewan Perwakilan Rakyat berdalih, revisi UU MK bersandar pada putusan MK baik eksplisit maupun konsekuensi adanya putusan MK terkait serta meletakan norma yang tidak melebihi atau tidak bertalian dengan putusan MK.[6]

Faktanya, kekhawatiran sebelumnya terjadi dengan munculnya Pasal 4 ayat (3), 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 27A ayat (2) huruf c UU No 7 Tahun 2020 yang menjadikan Putusan MK No 49/PUUIX/2011 dan Putusan MK No 7/PUUXI/2013 sebagai hulunya tetapi pada saat yang sama, tidak ditemukan dasarnya dalam putusan MK. Besar kemungkinan menurut hemat Penulis, salah satu persoalan ini disebabkan oleh ketiadaan model putusan MK seperti apa masuk ke dalam DKT. Bahkan, mengutip pendapat Ihsan Badruni Nasution, sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas yang mengatur perihal tata cara dan parameter yang digunakan sebagai urgensi dalam mengusulkan materi rancangan undang-undang akibat adanya putusan MK.[7] Di sisi lain, tindak lanjut putusan MK sangat mungkin dibuka ruang partisipasi. Sebab, bagaimana mungkin menindaklanjuti putusan MK dalam undang-undang tetapi pada saat yang sama, putusan MK masih bersifat abstrak yang tentu memerlukan 'campur tangan' DPR guna merincinya menjadi sebuah norma undang-undang. Proses 'campur tangan' ini juga perlu partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan RUU.

[1]Haryanti Puspa Sari dan Icha Rastika. Tok! DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi. Kompas. 1 September 2020. 26 September 2023. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/13150661/tok-dpr-sahkan-ruu-mahkamah-konstitusi

[2]Risalah Sidang Perkara Nomor 96-90-100/PUU-XVIII/2020

[3]Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Pemantapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas UU NO. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan RUU Tentang Ketahanan Keluarga", DPR RI, 5.

[4]Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[5]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

[6]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020

[7]Ihsan Badruni Nasution, "Urgensi Perubahan Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi", STAATSRECHT: Indonesian Constitusional Law Journal 1, no. 1 (2017): 1, doi: 10.15408/siclj.v1i1.4573

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini dapatlah diuraikan sebagai berikut; 1) bagaimana norma undang-undang hasil jalur DKT yang tidak menemukan asal-usulnya dalam putusan MK dengan studi kasus UU No 7 Tahun 2020 melalui Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020, 2) bagaimana pengaturan yang ideal terhadap tindak lanjut putusan MK melalui DKT.

Mengenai metodologi penelitian, penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach).[9] Adapun data sekunder[10] yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa UU No 7 Tahun 2020, UU No 12 Tahun 2011, Peraturan DPR No 2 Tahun 2020, PP No 76 Tahun 2021 serta Putusan No 49/PUU-IX/2011, Putusan MK No 7/PUU-XI/2013, Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020 dan bahan hukum sekuder berupa buku, catatan proses legislasi dan jurnal hukum.

B. Pembahasan

B. 1 Norma Undang-Undang Hasil Jalur DKT Yang Tidak Menemukan Asal-Usulnya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi kasus Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020)

Bagian ini berfokus menyoal norma-norma undang-undang hasil DKT akibat putusan MK yang sebetulnya tidak menemukan asal-usulnya dalam putusan MK terkait. Guna memperdalam kajian, tentunya DKT menjadi relevan untuk dibahas pada bagian awal. Secara garis besar, DKT relatif tidak didefinsikan secara eksplisit baik oleh UU Pembentukan Peraturan Perundangan, maupun PP Peraturan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan DPR No 2 Tahun 2020 yang menyatakan, dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang merupakan rancangan undang-undang tertentu untuk mengisi kebutuhan hukum.[11]

Sementara itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mengemukakan bahwa RUU Kumulatif Terbuka adalah RUU di luar Prolegnas yang dapat diajukan oleh DPR atau Presiden dalam keadaan tertentu.[12] Badan Legislasi DPR RI 2009 dalam Evaluasi Prolegnas 2005-2009 menjelaskan bahwa DKT adalah sebuah list judul RUU dalam Prolegnas yang dialamatkan pada berbagai RUU yang muatan materinya sama dengan pengajuannya dapat dieksekusi pada waktu tertentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antara DPR dan Presiden.[13] Adapun pengaturan mengenai DKT terdapat pada Pasal 23 ayat ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan:[14]

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu:
b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam catatannya, Badan Legislasi DPR RI 2004-2009 menekankan bahwa penggunaan judul Kumulatif Terbuka disepakati oleh DPR dan Pemerintah yang dimulai sejak penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2007.[15] Daftar Kumulatif Terbuka akibat putusan MK adalah RUU yang berkaitan dengan UU yang telah

[8]Penelitian hukum doctrinal dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum, dalam Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46.

[9]Pendekatan kasus melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, dalam Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 83.

[10]Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2006), 141-169.

[11]Pasal 27 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang.

[12]Antoni Putra. Dua Tantangan Legislasi DPR yang Baru. Pusar Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. 18 Oktober 2019. 27 September 2023. https://pshk.or.id/blog-id/dua-tantangan-legislasi-dpr-yang-baru/

[13]Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Evaluasi Prolegnas 2005-2009", (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), 34.

[14]Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[15]Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op. Cit, 33.

di-judicial review oleh MK yang mana satu atau beberapa pasal dibatalkan oleh MK dan perubahannya dilakukan oleh DPR dan Pemerintah melalui daftar ini.[16] Penting untuk ditegaskan bahwa hadirnya DKT merupakan bagian dari RUU priorotas[17] suatu proses pembentukan undang-undang. Keberadaan DKT sesungguhnya hendak mengakomodasi RUU diluar Prolegnas agar tidak dilakukan secara ketat mengingat ada UU yang tidak terencanakan sebelumnya, antara lain akibat putusan MK.[18] Dengan menggolongkannya sebagai perencanaan pembentukan undang-undang, selain DKT ada pula Prolegnas Jangkah Menengah dengan jangka waktu lima tahun[19] yang dipecah-pecah menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan.[20] Berikut ini merupakan perbedaan yang dimiliki oleh Prolegnas Jangkah Menengah dan DKT :

Tabel 1
Perbedaan Antara Prolegnas Jangkah Menengah dan Daftar Kumulatif Terbuka

PERBEDAAN	Prolegnas Jangkah Menengah	Daftar Kumulatif Terbuka
Sumber Norma	1. Didasarkan pada Perintah UUD NRI 1945, perintah TAP MPR, perintah UU lainnya, sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJPN, RPJM, RKP dan Rencana Strategis DPR dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.[21]	1. Pengesahan perjanjian internasional tertentu, akibat putusan MK, APBN, pembentukan-pemerakan-penggabungan daerah provinsi dan/atau Kabupaten, dan penetapan/pencabutan PERPPU.[22]
Tahapan Perencanaan	2. RUU perlu ditetapkan melalui rapipurna DPR.[23]	2. RUU dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya[24]
Tahapan Pembahasan	3. Memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam tahapan pembentukan undang-undang.[25]	3. Dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan MK maka tidak dipersyaratkan adanya pembahasan, termasuk syarat partisipasi.[26]

[16]Ibid, 34.

[17]Ibid, 26.

[18]Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2008. Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN. Jakarta: Tanpa Penerbit. 260.

[19]Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[20]Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[21]Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[22]Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[23]Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[25]Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[26]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020

Sesungguhnya, sebelum adanya Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020, perbedaan Prolegnas Jangkah Menengah dan DKT hanya pada saat didaftarkan menjadi RUU, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wicipto Setiadi bahwa mekanisme DKT hanya membuat menjadi cepat suatu RUU masuk dalam rezim Prolegnas bukan pada bagian tahapan pembentukannya sampai selesai.[27] Sementara itu, ada pula persamaan antara Prolegnas Jangkah Menengah dan DKT dapatlah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Persamaan Antara Prolegnas Jangkah Menengah dan Daftar Kumulatif Terbuka

PERSAMAAN	Prolegnas Jangkah Menengah dan Daftar Kumulatif Terbuka
Tahapan Perencanaan	1. Memerlukan Naskah Akademik dengan syarat mencantumkan mengenai latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan jangkauan dan arah pengaturan[28] guna pengkajian dan penyelarasan muatan materi.[29]

Tetapi, kebutuhan akan Naskah Akademik tidak diperlukan untuk:[30]

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2) penetapan Perppu, atau 3) pencabutan undang-undang atau pencabutan Perppu. Secara contrario, tindak lanjut putusan MK melalui DKT dimungkinkan untuk menggunakan Naskah Akademik. Masalahnya, Naskah Akademik merupakan upaya penilaian terhadap kebutuhan hukum melalui penelusuran baik prinsip, konsep maupun harapan masyarakat terhadap suatu undang-undang yang akan dibentuk, sebagaimana Abdul Basyir mengemukakan bahwa perumusan naskah akademik didasarkan dengan cara: meneliti, mewadahi dan mengakomodasi secara ilmiah kebutuhan, serta harapan masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki dan menjiwai perundang-undangan tersebut. Karena ketidakjelasan naskah akademik untuk kebutuhan tindak lanjut putusan MK melalui DKT seperti inilah yang menurut Penulis menjadi salah satu faktor permasalahan.[31] Ketentuan Naskah Akademik yang bersifat asbtrak tersebut, menurut hemat Penulis menjadi akar masalah merumuskan norma RUU dalam menindaklanjuti Putusan MK.

Selanjutnya, melihat kesesuaian antara Putusan MK dengan norma yang diatur dalam undang-undang (Baca: UU MK), menarik apabila memotret kembali keterangan DPR RI yang menerangkan kesesuaian Revisi UU MK dengan putusan-putusan MK sebelumnya.

[27]Wicipto Setiadi, "Fast-Track Legislation sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum" (materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Unpad, 17 Desember 2020), 7-8.

[28]Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[29]Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[30]Pasal 43 ayat (4) Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[31]Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 2, no. 5 (2014): 292.

Tabel 3. Kesesuaian antara muatan norma UU No 7 Tahun 2020 dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

No	UU No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 24 Tahun 2003 Tentang MK	UU No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 24 Tahun 2003 Tentang MK
1	**Pasal 4 ayat (3)** Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk **masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam)** bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.	**Pasal 4 ayat (3)** Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk **masa jabatan selama 5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dam Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. (*Hasil evaluasi pelaksanaan UU No. 8/2011 dengan menujuk pada pertimbangan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 dan perbandingan dengan praktik Lembaga lain*).
2.	**Pasal 15** (1) ... (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. ... b. ... c. ... d. berusia **paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun** dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada	**Pasal 15** (1) ... (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. ... b. ... c. ... d. berusia **paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;** (*Open legal policy merujuk kepada*

	saat pengangkatan; e. ... f. ... g. ... h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau **pernah menjadi pejabat negara.**	*Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dengan Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai desain pelaksanaan batas usia calon Hakim Konstitusi saat pengangkatan pertama dan Hakim Konstitusi yang diangkat kembali*). e. ... f. ... g. ... h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau **untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.** (*Tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/201 yang membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa "pernah menjadi pejabat negara", kemudian diberikan pengaturan tambahan*

		khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung).
3	**Pasal 27A** (2) Untuk mengakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaanya terdiri atas: a. ...; b. ...; c. 1 (satu) **orang dari unsur DPR**; d. ...; dan e. 1 (satu) orang hakim agung	**Pasal 27A** (2) Untuk mengakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaanya terdiri atas: a. ...; b. ...; c. 1 (satu) **orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;** *(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011, namun karena jumlahnya tidak ganjil perlu ditambah 1 unsur lagi dari akademisi)* d. Dihapus; e. Dihapus.

Sumber : Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020, 116-120.[32]

Atas dasar keterangan tersebut. perlu diuraikan masalah hukumnya terhadap pasal-pasal di atas dengan mengacu pada putusan-putusan MK terkait dan turunannya dalam Naskah Akademik, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (3) UU No 7 Tahun 2020

Menggunakan Putusan MK No 49/PUU-IX/2011 sebagian pijakan dalam merumuskan norma perihal masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Konstitusi. Putusan MK tersebut difokuskan pada masa jabatan hakim yang perlu disamakan dengan Hakim Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.[33] Muatan Naskah Akademik mengarahkan Putusan MK No 49/PUU-IX/2011 pada tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK untuk dihapus.[34] Tetapi, kehadiran frasa "selama 5 (lima) tahun" pada Pasal 4 ayat (3) UU No 7 Tahun 2020 tidak ditemukan dalam putusan MK a quo serta turunannya dalam Naskah Akademik.

2. Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2020

Pasal ini 'berhulu' dari Putusan MK No 7/PUU-XI/2013 yang amar putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun saat pengangkatan pertama".[35] Namun sebetulnya Putusan ini hanya memaknai penyelamatan terhadap kesempatan pensiun usia 70 tahun hakim konstitusi yang dihalangi oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No 24 Tahun 2003.[36] Dalam Naskah Akademik juga menjadikan Putusan MK tersebut sebagai landasan yuridis[37] dengan hasil penelusuran Penulis tidak ditemukan frasa "berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun" sebagai bahan pertimbangan guna menindaklanjuti Putusan MK.

3. Pasal 15 ayat (2) huruf h UU No 7 Tahun 2020

Pertimbangan atas ketentuan ini dicantumkan sebagai akibat dari Putusan MK No 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa sepanjang frasa"dan/atau pernah menjadi pejabat negara" tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Benar ada wacana yang menghubung-hubungkan antara Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung[39] tetapi bukan pada soal pengaturan terhadap syarat Hakim Konstitusi. Dengan demikian, hadirnya frasa "untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung" tidak menemukan asal-usulnya baik dalam putusan MK a quo serta turunannya dalam Naskah Akademik.

4. Pasal 27A ayat (2) huruf c UU No 7 Tahun 2020

Apabila merujuk dalam Putusan MK No 49/PUU-IX/2011, adanya DPR dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen, mengancam dan menggangu baik langusng maupun tidak langusng independensi Hakim Konstitusi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.[40] Dalam Naskah Akademik menyatakan bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf dm dan huruf e tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.[41] Penekanannya juga dimuat kembali Materi RUU MK yang menguatkan Pasal 27A ayat (2) huruf c dihapus.[42] Namun demikian, munculnya frasa "1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum" pada Pasal 27A ayat (2) huruf c UU No 7 Tahun 2020 tidak menemukan asal-usulnya baik dalam Putusan MK a quo serta turunannya dalam Naskah Akademik.

---

[32]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

[33]Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200226-062224-8603.pdf,

[34]Ibid, Hlm 6, 28 September 2022.

[35]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi.

[36]Ibid.

[37]Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200226-062224-8603.pdf,

[38]Ibid, Hlm 6, 28 September 2022.

[39]Ibid, Hlm, 9-11, 28 September 2022.

[40]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

[41]Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.. Tahun.. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", Hlm 6, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200226-062224-8603.pdf,

[42]Ibid, Hlm 21,

Dengan menyitir keterangan pengusul RUU MK yakni Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang menyatakan, selain tindak lanjut MK, terdapat aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat yang hendak dijawab. Artinya, fenomena 'campur baur' terjadi dengan adanya penggunaan Pasal 18 ayat (1) huruf h UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, "Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat",[44] dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, "Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;".[45]

Sementara itu, dalam Naskah Akademik dijelaskan bahwa yang dipandang sebagai aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan melingkupi usia pensiun hakim konstitusi.[46] Itu sebabnya, persoalan ini semakin mengkonfirmasikan ketiadaan urgensi akan keberadaan Naskah Akademik dalam rangka merespon putusan MK melalui DKT. Ketidakjelasan revisi UU MK ini dibenarkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, yaitu praktik revisi UU MK melalui Daftar Kumualtif Teruka tetapi prosesnya tidak sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan merupakan sebuah praktik 'penyeludupan hukum"[47] khususnya fenomena ketiadaan asal-usul norma hasil undang-undang jalur Kumulatif Terbuka.

B. 2 Pengaturan Ideal Terhadap Tinda Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Daftar Kumulatif Terbuka

Sebelum merumuskan pengaturan ideal mengenai tindak lanjut putusan MK melalui DKT, mula-mula perlu mengulas model dan implementasi tindak lanjut putusan MK dalam pembentukan undang-undang lalu permasalahan pengaturan DKT lainnya yang belum dibahas sebelumnya disertai dengan kritik atas sikap anomali hakim MK terhadap tindak lanjut putusan MK melalui DKT.

Dalam mempercakapkan jenis-jenis putusan MK, Martitah membaginya menjadi dua jenis, yaitu non self-executing yang diartikan dengan harus menunggu perubahan atas undang-undang yang dibatalkan, sedangkan self-executing bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu undang-undang baru.[48] Syukri Asy'ari et.al mempersamakan istilah self executing dengan self-implementing, begitu juga sebaliknya. Dalam pengertian non self-implementating, pelaksanaan sebuah putusan MK masih membutuhkan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan. Hal ini dikarenakan, putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru atau peraturan yag lebih operasional dalam pelaksanaannya.[49] Sebagai contoh, Amar Putusan Putusan MK No. 29/PUU-V/2007 menyatakan permohonan pemohon ditolak. Namun, bagian konklusinya menyatakan bahwa undang-undang perfilman tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya, sehingga sangat mendesak untuk dibentuk undang-undang perfilman yang baru beserta ketentuan mengenai sistem penilaian film yang baru yang lebih sesuai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.[50] Sebagai respon, lahirlah UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman yang pada pokoknya, substansi

[43]Dewan Perwakilan Rakyat. Program Legislasi Nasional - RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tanpa Tanggal, Bulan, Tahun Terbit. 28 September 2023. https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/500

[44]Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[45]Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[46]Dewan Perwakila Rakyat Republik Indonesia, "Hlm 7-10, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200226-062224-8603.pdf,

[47]Agil Oktaryal et. al, "Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020", Op. Cit, 71.

[48]Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016): xviii.

[49]Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), Jurnal Konstitusi 10, no. 4 (2013): 689, doi: 10.31078/jk1046

[50]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007.

soal pengertian sensor dan lembaga sensor fim dikonstruksikan sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM yang telah ditafsir MK, antara lain, kedudukan lembaga sensor film tidak hanya diletakkan sebagai lembaga publik semata termasuk kinerjanya yakni tidak saja memakai indikator normatif atas kepentingan pemerintah, namun ada pelibatan stake holder perfilman dan masyarakat dalam proses menyusun kebijakan dan program Lembaga Sensor Film,[51] sebagaimana Pasal 60 UU Perfilman yang menyataan: "lembaga sensor film melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor".[52] Dengan demikian, contoh seperti ini hendak menggambarkan adanya campur tangan DPR dalam mengkongkritisasi tafsir MK ke dalam bunyi pasal undang-undang.

Selanjutnya, soal DKT, Pertimbangan Hukum Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020 tidak secara eksplisit merinci 'sifat khusus' dalam pengaturan DKT. Meskipun, penjelasan soal itu dapat dikaitkan dengan concurring opinion Suhartoyo yang menyatakan, adanya "hak privilage" yang bersifat khusus dan terbatas untuk melakukan perubahan undang-undang jalur Kumulatif Terbuka. Dengan begitu, kesimpulan untuk sementara yakni makna 'sifat khusus' atau 'hak privilage' yang disempatkan pada DKT yaitu pada tindakan melakukan perubahan undang-undang. Di samping itu, masalah hadirnya norma undang-undang hasil jalur DKT–tindak lanjut Putusan MK yang tidak menemukan asal-usulnya dalam putusan MK terkait, secara implisit telah disinggung oleh Suhartoyo, yaitu apabila ada substansi yang tidak ada relevansinya dengan desain jabatan hakim kemudian diikutsertakan dalam perubahan UU MK, maka apabila bermasalah secara konstitusional dapat diujikan ke MK.[53] Itu sebabnya, secara tersirat disadari betul bahwa upaya merespon putusan MK harus memiliki dasar pertimbangannya dalam putusan MK terkait.

Persoalan lainnya yaitu, atas nama open legal policy, Suhartoyo menyatakan bahwa upaya menyoal nilai konstitusionalitas dari sebuah produk perubahan undang-undang (baca: UUMK) tidaklah tepat.[54] Padahal, norma-norma yang tidak menemukan asal-usulnya sebagaimana telah dibahas, menjadi patut dipertanyakan konstitusionalitasnya. Dalam pandangan MK, open legal policy (kebijakan hukum terbuka) merupakan kebijakan perihal ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.[55] Artinya, open legal policy ini idealnya diletakkan dalam proses legislasi biasa yang akan memungkinkan ruang partisipasi publik. Hal tersebut karena, merupakan kemustahilan apabila open legal policy tidak membahas norma baru. Itu sebabnya, mandat open legal policy kepada pembentuk undang-undang oleh MK, tidaklah tepat apabila diletakkan dalam jalur legislasi DKT. Maka dari itu, merespon putusan MK melalui DKT haruslah putusan yang sudah 'detail/lengkap' agar tidak memerlukan pembahasan. Adapun detail/lengkap dalam pengertian ini, merujuk pada putusan yang merumuskan bunyi norma secara jelas. Sebagai contoh, dapat merujuk pada Amar Putusan MK 102/PUU-VII/2009 yang menyatakan, Pasal 28 dan Pasal 111 UU No 42 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:[56]

1. Selain WNI yang terdaftar dalam DPT, WNI yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri;
2. WNI yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan KK atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi WNI yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

[51]Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hiliputo dan Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2015): 639-640, doi: 10.31078/jk12310.

[52]Pasal 60 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

[53]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020

[54]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020

[55]Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Konstitusi 16, no. 3, (2019): 564, doi: 10.31078/jk1636.

[56]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

4. WNI sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. WNI yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Sementara itu, pada Amar Putusan MK No 39/PUU-XI/2013 menyatakan, Pasal 16 ayat (3) UU No 2 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:[57]

a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi,
b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya";...

Dari sini, dapatlah dilihat bahwa putusan-putusan MK di atas dibuat dengan detail. Tidak hanya itu, tatkala menindaklanjutinya dalam bentuk undang-undang, pembahasan untuk melakukan perincian terhadap putusan relatif tidak dibutuhkan oleh pembentuk undang-undang.

Selanjutnya, Mahkamah dalam bagian pertimbangan Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020 menyatakan:

"Dikarenakan perubahan Undang-Undang a quo dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut masih dipersyaratkan pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah partisipasi publik yang ketat... Dalam hal ini, jika perubahan tersebu dilakukan sebagaimana layaknya Rancangan Undang-Undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi menilai dan bahkan menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi".[58]

Dengan begitu, kritik atas sikap anomali mahkamah tersebut dapatlah diuraikan sebagai berikut; Pertama, bagaimana mungkin tidak mensyaratkan pembahasan dalam tindak lanjut putusan MK melalui DKT, tetapi secara serentak MK tidak mempersoalkan terjadinya proses dan hasil pembahasan berupa norma baru yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam revisi UU MK. Kedua, soal perubahan yang berpotensi menilai dan bahkan menegasikan putusan MK apabila di luar DKT, maka MK seakan menggangap ada mekanisme khusus soal pembentukan undang-undang dalam rangka menindaklanjuti putusan MK melalui DKT. Padahal, seperti telah diuraikan sebelumnya berdasarkan catatan Wiciptio Setiadi, bahwa mekanisme DKT hanya membuat menjadi cepat suatu RUU masuk dalam rezim Prolegnas bukan pada bagian tahapan pembentukannya sampai selesai.[59]

Adapun ruang partisipasi masyarakat dalam rangka menindaklanjuti putusan MK dalam undang-undang, dapat dicontohkan dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan sebuah undang-undang yang berkaitan dengan Amar Putusan angka 5 Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.[60] Artinya, perbaikan undang-undang yang dipersoalkan tersebut memerlukan partisipasi masyarakat. Walaupun, menurut hemat Penulis, perbaikan ini dalam konteks formil, tidak seperti pembahasan secara materil yang dibayangkan MK dalam Putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020. Tetapi dengan tidak sadar, ruang partisipasi tersebut akan membuka perdebatan isi norma dari undang-undang yang hendak diperbaiki. Artinya,

[57]Putusan MK No 39/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

[58]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

[59]Wicipto Setiadi, "Fast-Track Legislation sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum" (materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Unpad, 17 Desember 2020), 7-8.

[60]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

sepanjang putusan mk telah detail, maka partisipasi publik relatif tidak dibutuhkan.

Dengan beberapa pendakatan yang telah dipaparkan, permasalahan yang muncul pada pengaturan DKT di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Open legal policy menjadi salah satu faktor hadirnya norma yang tidak menemukan asal-usulnya dari putusan MK dalam DKT
2. Tidak ada parameter/kriteria normatif mengenai tindak lanjut putusan MK melalui DKT apakah perubahan UU atau pembentukan undang-undang baru, meskipun dalam prakteknya banyak ditemui tindak lanjut putusan MK melalui DKT yakni UU revisi.
3. Tidak ada ketentuan khusus mengenai pembentukan undang-undang khusus DKT-Tindak lanjut putusan MK.

Demi upaya merumuskan solusi alternatif terhadap permasalahan di atas, pengaturan ideal daftar kumulatif terbuka menjadi penting untuk ditawarkan oleh Penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketentuan mengenai kriteria/syarat sebuah putusan MK yang berfungsi sebagai paramter untuk dapat ditindaklanjuti melalui Daftar Kumulatif Terbuka; yaitu Pertama, model putusan MK yang sel executing implementing. Kedua, tafsir MK dalam putusan telah detail/kongkrit. Ketiga, model putusan MK yang tidak menafsir open legal policy dan Keempat, tindak lanjut putusan MK dalam bentuk revisi atau perubahan norma dalam undang-undang.
2. Perlu adanya pengaturan soal mekanisme atau tata cara pembentukan undang-undang akibat putusan MK melalui DKT secara khusus dengan rincian sebagai berikut; yaitu Pertama, merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Pelaksanaan di internal pembentuk undang-undang mengenai pengaturan DKT. Kedua, tindak lanjut putusan MK melalui DKT tidak memerlukan Naskah Akademik. Ketiga, bagian mengingat tindak lanjut putusan MK melalui DKT hanya diperkenankan menggunakan Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keempat, tahapan pembahasan ditiadakan dari proses pembentukan RUU Kumulatif Terbuka akibat tindak lanjut putusan MK.

C. Kesimpulan

Dalam persoalan ketiadaan asal-usul norma undang-undang hasil DKT akibat putusan MK, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikit; Pertama, ketidakjelasan aturan yang memungkinkan adanya naskah akademik dalam RUU Kumulatif Terbuka akibat tindak lanjut putusan MK yang membuktikan ketiadaan urgensi Naskah Akademik dalam RUU Kumulatif Terbuka akibat tindak lanjut putusan MK. Kedua, Campur baur penggunaan Pasal 18 ayat (1) huruf h UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, pengaturan ideal terhadap tindak lanjut putusan MK melalui DKT yaitu perlu adanya ketentuan mengenai kriteria/syarat sebuah putusan MK yang berfungsi sebagai paramter untuk dapat ditindaklanjuti melalui Daftar Kumulatif Terbuka; yaitu Pertama, model putusan MK yang sel executing implementing. Kedua, tafsir MK dalam putusan telah detail/kongkrit. Ketiga, model putusan MK yang tidak menafsir open legal policy dan Keempat, tindak lanjut putusan MK dalam bentuk revisi atau perubahan norma dalam undang-undang. Kemudian, perlu adanya pengaturan soal mekanisme atau tata cara pembentukan undang-undang akibat putusan MK melalui DKT secara khusus dengan rincian sebagai berikut; yaitu Pertama, merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Pelaksanaan di internal pembentuk undang-undang mengenai pengaturan DKT. Kedua, tindak lanjut putusan MK melalui DKT tidak memerlukan Naskah Akademik. Ketiga, bagian mengingat tindak lanjut putusan MK melalui DKT hanya diperkenankan menggunakan Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keempat, tahapan pembahasan ditiadakan dari proses pembentukan RUU Kumulatif Terbuka akibat tindak lanjut putusan MK.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hiliputo dan Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2015), doi: 10.31078/jk12310.

Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hiliputo dan Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), Jurnal Konstitusi 10, no. 4 (2013), doi: 10.31078/jk1046

Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2009. Evaluasi Prolegnas 2005-2007. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2008. Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN. Jakarta: Tanpa Penerbit.

Basyir, Abdul, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 2, no. 5 (2014).

Dewan Perwakila Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.. Tahun.. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", Hlm 6, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200226-062224-8603.pdf

Dewan Perwakilan Rakyat. Program Legislasi Nasional - RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tanpa Tanggal, Bulan, Tahun Terbit. 28 September 2023. https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/500

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Rapat Badan Legislasi Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas UU NO. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan RUU Tentang Ketahanan Keluarga", DPR RI.

Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press

Nasution, Ihsan Badruni, "Urgensi Perubahan Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi", STAATSRECHT: Indonesian Constitusional Law Journal 1, no. 1 (2017), doi: 10.15408/siclj.v1i1.4573

Oktaryal, Agil, Antoni Putra, Estu Dyah Arifianti, Fajri Nursyamsi, Giri Ahmad Taufik, Gita Putri Damayana, M. Nur Sholikin, Muhammad Faiz Aziz, Ronald Rofiandri. 2021. Legislasi Masa Pandemi. Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020. Edited by Rizky Argama dan Auditya Firza Saputra. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Putra, Antoni. Dua Tantangan Legislasi DPR yang Baru. Pusar Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. 18 Oktober 2019. 27 September 2023. https://pshk.or.id/blog-id/dua-tantangan-legislasi-dpr-yang-baru/

Risalah Sidang Perkara Nomor 96-90-100/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sari, Haryanti Puspa dan Icha Rastika. Tok! DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi. Kompas. 1 September 2020. 26 September 2023. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/13150661/tok-dpr-sahkan-ruu-mahkamah-konstitusi

Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Konstitusi 16, no. 3, (2019), doi: 10.31078/jk1636.

Wicipto Setiadi. 2020. Fast-Track Legislation sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum" (materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Unpad, Desember.